

## MANAJEMEN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Windy Fuji Astuti<sup>1</sup>  
wndyfuji@gmail.com

### *Abstrak*

*Pariwisata telah ada sejak tahun 1254 ketika Marco Polo melakukan perjalanan dari Eropa ke Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, bidang ini menjadi suatu bidang yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan ilmiah dalam pengembangannya. Hal ini melibatkan penggunaan penalaran logis, praanggapan, dan pembenaran untuk mengangkatnya dari sekedar pengetahuan umum menjadi pengetahuan ilmiah yang kompatibel dengan ilmu-ilmu lain (Pitana, 2009). Sejak tahun 1990an, pariwisata telah diakui sebagai fenomena sosial dan ekonomi, bahkan sebagai kegiatan kewirausahaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Sejak tahun 2000-an, kegiatan ini juga telah diakui secara global sebagai kegiatan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Meski mengalami perkembangan positif, masih banyak destinasi wisata yang belum memiliki perencanaan dan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan untuk mengelola pengembangan pariwisata yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model metode penelitian berdasarkan literatur yang tersedia, khususnya artikel yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas.*

*Kata Kunci: Manajemen, Kebijakan, Pariwisata*

### **A. Pendahuluan**

Sejarah pariwisata sudah ada sejak tahun 1254 dimana Marcopolo mengadakan perjalanan dari Eropa hingga Tiongkok, sejarah ini terus berkembang hingga saat ini. Konsep pariwisata mengandung kata kunci ‘perjalanan atau lebih dikenal dengan *tour* yang dilakukan seseorang, melancong demi kesenangan untuk sementara waktu untuk kesenangan belaka, namun kegiatan tersebut pada saat ini merupakan sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dinikmati secara serius, kemudian pariwisata merupakan suatu yang sangat kompleks dan berkembang menjadi subjek

---

<sup>1</sup> STAI Tanbihul Ghofilin

pengetahuan yang pantas secara ilmiah. Pariwisata layak dibangun diatas fenomena kompleks melalui suatu system logika ilmu, pengandaian dan pembenaran peningkatan dari status sebagai pengetahuan umum menjadi pengetahuan ilmiah agar secara dengan ilmu lainnya<sup>2</sup>.

Pariwisata berkembang secara masif sejak tahun 1990-an baik dalam bidang akademis maupun praktis. Pariwisata kemudian menjadi fenomena sosial dan ekonomi, bahkan diakui sebagai kegiatan *social entrepreneurship* karena melibatkan dan memberi manfaat terhadap masyarakat. Oleh karena itu, sejak tahun 2000-an pariwisata diakui secara global sebagai bagian dari salah satu kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals (SDGs)*. Namun demikian, masih banyak destinasi wisata yang dikelola secara spontanitas dan berkembang secara alami tanpa sebuah perencanaan yang matang<sup>3</sup>.

Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangatlah kompleks dan berkaitan dengan banyak aspek. Kompleksitas ini disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada kelas local, nasional bahkan internasional. Dalam konteks perubahan besar tersebut kebijakan pariwisata menjadi media yang strategis bagi pemerintah guna mempublikasi potensi wisatanya. Pada kondisi inilah kebijakan pariwisata menjadi sangat penting dalam pengembangan sebuah pariwisata.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Strategi Pengembangan**

Dalam pengembangan wisata di Indonesia dibutuhkan perencanaan-perencanaan yang matang, seperti dibentuknya strategi atau upaya-upaya guna berhasilnya pelaksanaan pengembangan wisata indonesia. Oleh karena itu, penting untuk membahas mengenai konsep dan strategi pengembangan wisata. Secara umum strategi adalah alat untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Suktrisno (1995) dalam

---

<sup>2</sup> Nina Mistriani, DKK. *Pengantar Pariwisata dan Perhotelan*. (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 7

<sup>3</sup> Bhayu Rhama. *Tata Kelola Destinasi wisata dan Peraturan Perundangan Pariwisata*. Yogyakarta. PT. Kanisius.Hlm. iii

Husein: “Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai”<sup>4</sup>.

Hal ini, strategi tentu merupakan hal yang sangat penting. Strategi menjadi suatu proses penentu dari berbagai rencana yang telah disusun sedemikian rupa agar suatu tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai. Strategi menjadi tombak dalam setiap rencana yang ingin dikembangkan dan pelaksanaan program yang telah direncanakan pun akan lebih efektif dan efisien, tentu hal ini akan memberikan keuntungan dan mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain menjadi penentu dalam melaksanakan berbagai rencana yang akan atau telah ditetapkan. Menurut Hittet al. (2011): “Strategi juga merupakan sebuah set yang terintegrasi dan terkoordinasi melalui sebuah komitmen dan tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi inti dan mencapai keunggulan bersaing”<sup>5</sup>.

## **2. Strategi Pengembangan Pariwisata**

Sebuah destinasi pariwisata dikatakan berkembang jika sudah terdapat aktivitas wisata sebelumnya. Perencanaan pengembangan destinasi pariwisata perlu dilakukan untuk meningkatkan potensi agar pariwisata lebih baik dari sebelumnya (kembali ke fase *development*). Strategi pengembangan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memajukan, meningkatkan dan memperbiki kualitas ekosistem pariwisata sehingga mampu menjadi pilihan utama masyarakat untuk berwisata ke destinasi tersebut<sup>6</sup>.

Ada unsur-unsur yang dapat menunjang pelaksanaan pengembangan pariwisata. Menurut Suswanto (1996: 70), unsur pokok yang harus mendapat perhatian agar dapat menunjang pengembangan pariwisata di

---

<sup>4</sup> Umar, Husein. *Strategic Management in Action*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001) Hlm: 31

<sup>5</sup> Mario & Ketut Giantari. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste*. E-Jurnall Ekonomi dan Bisnis Univ. Udayana Vol. 4 No. 11, 2015 Hlm: 779

<sup>6</sup> Fauziah Eddyono. *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Jawa Timur. (Uwais Inspirasi Indonesia, 2021) Hlm: 104

daerah tujuan wisata meliputi:

a. Obyek dan Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata/obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada:

- 1) Adanya sumber daya yang dapat meNIMbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- 2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- 3) Adanya spesifikasi atau ciri khusus yang bersifat langka.
- 4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan.
- 5) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan, dan lain-lain).
- 6) Obyek wisata budaya dalam bentuk aktraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

b. Prasarana Wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya.

c. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Dalam pengembangan pariwisata, Kementerian Pariwisata yang mengacu pada delapam arahan Presiden yang salah satunya terkait dengan pengembangan pariwisata membuat suatu program, yaitu Wisata Halal. Dalam pengembangan wisata halal, Kementerian Pariwisata bersama Tim Percepatan Wisata Halal memiliki strategi, yaitu Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Destinasi (Aktraksi, Amenitas, Aksesibilitas), dan Pengembangan SDM dan Industri. Target nilai wisata

halal Indonesia adalah 84 menurut GMTI. Dari program-program pengembangan pariwisata ini, pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar untuk perekonomian dan lapangan kerja di Indonesia.

### **3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

#### **a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Dalam Perlindungan Dan Pelestarian Objek Wisata (Kepariwisataan)**

Daerah objek wisata dapat berpotensi untuk menunjang sistem perekonomian sehingga memerlukan payung hukum untuk melindungi objek wisata tersebut. Payung hukum disini telah dicantumkan dalam UU Kepariwisataan pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata, (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Negara Republik Indonesia menjadi wilayah geografis yang paling dikenal oleh orang asing karena sifatnya sebagai pusat berbagai kebudayaan, dengan berbagai keunikan dan keindahan alamnya. Kondisi tersebut memberikan daya tarik tersendiri wisatawan dan nilai jual bagi negara dalam kaitannya dengan wisata untuk tujuan bisnis dan tujuan-tujuan lainnya. Studi kasus juga menunjukkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih merupakan tujuan wisata dunia dengan keindahan alamnya seperti Bali, Lombok, Raja ampat, Pulau Komodo yang sudah

mulai jadi ikon wisata daerah Timur Indonesia dan lainnya, yang dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan.

Dengan demikian, pemahaman mengenai Hukum Pariwisata merupakan faktor yang sangat penting terutama bagi para pembuat kebijakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Pemahaman tersebut menjadi semakin penting ketika dihubungkan dengan para pembuat kebijakan yang berada di wilayah ibu kota negara. Keberhasilan atau kegagalan penegakan Hukum Pariwisata di Indonesia pada umumnya akan menjadi media bagi wisatawan mancanegara untuk menilai kondisi sebuah negara secara keseluruhan sebagai destinasi pariwisata.

Untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan Hukum Pariwisata yang sesuai dengan tujuan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, perhatian tidak dapat hanya difokuskan kepada teori-teori yang menyatakan keuntungan pariwisata, yaitu sebagai industri terbesar di dunia dan berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan perolehan devisa. Hal ini disebabkan pariwisata dapat menjadi “pedang bermata dua”.

Dari sisi kebijakan utamanya yuridis, setelah menunggu hampir selama dua dekade, pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata). Unsur perlindungan bagi objek pariwisata guna melindungi dan melestarikan objek wisata sesuai dengan UU Kepariwisata Pasal 27. Terlepas dari minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan, undang-undang yang berlaku sejak 16 Januari 2009 tersebut tampak memberi penekanan pada pelestarian kekayaan alam, budaya, dan lingkungan hidup<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> IGN Parikesit Widiatedja, Kebijakan Liberalisasi Pariwisata, (Denpasar, Udayana University Press, 2011) hal 83

Tugas paling utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini para pembuat kebijakan di suatu destinasi pariwisata adalah melakukan kegiatan “sadar wisata” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Pariwisata kini telah menjadi kebutuhan dasar yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Secara progresif, pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat mempromosikan dan memenuhi hak berwisata tersebut sehingga pada gilirannya mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antar bangsa dalam koridor perdamaian dunia.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025 Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- 2) Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
- 3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

- 4) Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.
- 5) Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah Destinasi Pariwisata yang berskala nasional.
- 6) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- 7) Perwilayahan Pembangunan DPN adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk DPN, dan KSPN.
- 8) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 9) Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
- 10) Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.

- 11) Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
- 12) Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
- 13) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
- 14) Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
- 15) Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 16) Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
- 17) Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.

- 18) Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
- 19) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 20) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
- 21) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 22) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.
- 23) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah<sup>8</sup>.

#### **4. Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Tentang Kepariwisataan**

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Pasal 4 dan 5.

##### Pasal 4

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

##### Pasal 5

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011. *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025*. 02 Desember 2011. Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, pengembangan pemasaran II, dan ekonomi kreatif.
  - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, pengembangan pemasaran II, dan ekonomi kreatif.
  - 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - 4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
  - 5) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<sup>9</sup>.
- b. Keputusan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kawasan Wisata Pasal 1.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- 2) Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- 3) Standar Usaha Kawasan Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Kawasan Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Kawasan Pariwisata

---

<sup>9</sup> Keputusan presiden nomor 22 tahun 2011. *Badan Promosi Pariwisata Indonesia*. 01 Agustus 2011. Jakarta

yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata.

- 4) Sertifikasi Usaha Kawasan Pariwisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Kawasan Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata melalui audit pemenuhan Standar Usaha Kawasan Pariwisata.
- 5) Sertifikat Usaha Kawasan Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Kawasan Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Kawasan Pariwisata.
- 6) Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- 7) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 8) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 9) Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 10) Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<sup>10</sup>.

## **5. Peraturan Daerah Tentang Kepariwisataan**

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 Pasal 33, Strategi

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014. *Standar Usaha Kawasan Pariwisata*. 17 Juli 2014. Jakarta.

pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :

Mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangandestinasipariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK.

- a. Meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta
- b. Merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, kawasan pariwisata dan KDTWK<sup>11</sup>.

## **6. Sapta Pesona Pariwisata Indonesia**

Sapta pesona adalah untuk meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab segenap lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas untuk mampu bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan sapta pesona merupakan inti dari program pemerintah untuk meningkatkan sadar wisata masyarakat dan merupakan dalam meningkatkan sadar wisata masyarakat dan merupakan syarat mutlak dalam usaha pembangunan pariwisata kearah yang lebih mbaik dan maju. Sapta pesona dijadikan program nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab segenap lapisan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sapta pesona merupakan pedoman Nasional yang memiliki tujuan. Adapun penjelasan dari tujuh tujuan sapta pesona yang diterapkan oleh Drijen Pariwisata dalam Bakaruddin (2009) yaitu:

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015. *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030*. 14 Oktober 2016.

a. Keamanan

Wisatawan akan merasa senang apabila berkunjung ke suatu tempat yang disana mereka akan merasa aman dan bebas dari tindak kejahatan, kekerasan ancaman, terserang penyakit berbahaya, kecelakaan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, gangguan oleh masyarakat. Jadi, keamanan yang dimaksud adalah suatu kondisi yang memberikan suasana tenang bagi wisatawan, bebas dari rasa takut dan tidak khawatir akan keselamatan jiwa, raga dan harta benda milik mereka, bebas dari ancaman, gangguan dan tindakan kekerasan.

b. Ketertiban

Kondisi yang tertib adalah kondisi yang sangat didambakan oleh setiap wisatawan. Misalnya seperti lalu lintas yang tertib, teratur dan lancar, alat angkutan datang dan berangkat tepat waktu, tidak berdesakan, bangunan dan lingkungan teratur dan rapi, pelayanan dilakukan secara baik, dan mendapatkan informasi yang benar.

c. Kebersihan

Bersih merupakan suatu keadaan/kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit, dan pencemaran.

d. Kesejukan

Lingkungan yang serba hijau, segar, rapi memberikan suasana atau keadaan sejuk, nyaman dan tenang. Kesejukan yang dihendaki tidak saja harus berada di luar ruangan atau bangunan, akan tetapi diluar ruangan, misalnya ruangan kerja /belajar, ruangan makan, ruangan tidur, dan lain sebagainya.

e. Keindahan

Indah dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dari segi tata warna, tata letak, ruang, bentuk ataupun gaya dan gerak yang serasi dan selaras,

sehingga memberi kesan yang enak dan cantik untuk dilihat. Indah yang selalu sejalan dengan bersih dan tertib dan tidak terpisahkan dari lingkungan hidup baik berupa ciptaan tuhan yang Maha Esa maupun hasil karya manusia.

f. Keramah Tamah

Ramah tamah merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan santun, suka membantu, suka senyum, dan menarik hati. Ramah merupakan watak budaya bangsa Indonesia pada umumnya, yang selalu menghormati tamunya dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah ini merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan dan harus dipelihara secara baik.

g. Kenangan

Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan dapat berupa yang indah dan menyenangkan, akan tetapi dapat pula yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berpariwisata di Indonesia dengan sendirinya adalah yang indah dan menyenangkan. Kenangan yang indah dapat diciptakan antara lain dengan:

- 1) Akomodasi yang nyaman
- 2) Atraksi seni budaya
- 3) Makanan dan minuman khas yang halal dan menarik

**C. Penutup**

Dalam pengembangan wisata di Indonesia dibutuhkan perencanaan-perencanaan yang matang, seperti dibentuknya strategi atau upaya-upaya guna berhasilnya pelaksanaan pengembangan wisata Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk membahas mengenai konsep dan strategi pengembangan wisata. Secara umum strategi adalah alat untuk mencapai suatu tujuan. Ada

unsur-unsur yang dapat menunjang pelaksanaan pengembangan pariwisata diantaranya: obyek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, serta sarana wisata. Dalam pengembangan pariwisata, Kementerian Pariwisata yang mengacu pada delapaarahan Presiden yang salah satunya terkait dengan pengembangan pariwisata membuat suatu program, yaitu Wisata Halal. Selain itu pengembangan sektor pariwisata juga harus memperhatikan peraturan-peraturan negara yang telah disepakati.

### DAFTAR PUSTAKA

- Eddyono, Fauziah. 2021. *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Keputusan presiden nomor 22 tahun 2011. *Badan Promosi Pariwisata Indonesia*. 01 Agustus 2011. Jakarta.
- Mario dan Giantari, Ketut. 2015. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste*. E-Jurnall Ekonomi dan Bisnis Univ. Udayana 4.11: 773-796.
- Mistriani,Nina, dkk. 2021. *Pengantar Pariwisata dan Perhotelan*. Yayasan Kita Menulis,
- Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015. *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030*. 14 Oktober 2016. Banjarnegara.
- Peraturan Meteri Nomor 17 Tahun.2014. *Standar Usaha Kawasan Pariwisata*. 17 Juli 2014. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. 2011. *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025*. 02 Desember 2011. Jakarta.
- Rhama, Bhayu. 2020.*Tata Kelola Destinasi wisata dan Peraturan Perundangan Pariwisata*. Yogyakarta. PT. Kanisius.
- Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widiatedja, IGN Parikesit. 2011. *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata*, Udayana University Press. Denpasar.